

BERITA DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 53

TAHUN 2013

PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 53 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan mutu hasil produksi kegiatan masyarakat yang efektif dan efisien, perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya kerja sama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas - Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 38);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 4);

12. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 50 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 50);
13. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 58 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 58);
14. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 59 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 59);
15. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
2. Kota adalah Kota Cirebon.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.
6. Lurah adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja Kelurahan.
7. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan, mempunyai tugas membantu Lurah dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendalian SKPD dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai pendukung kelancaran tugas Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
11. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
12. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
13. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
14. Warung Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Wartek adalah berkedudukan di kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

BAB II SASARAN

Pasal 2

Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG meliputi:

- a. masyarakat penganggur, putus sekolah, dan keluarga miskin;
- b. masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. Posyantek dan Wartek.

BAB III PRINSIP

Pasal 3

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. meningkatkan usaha ekonomi;
 - b. mengembangkan kewirausahaan;
 - c. memberikan manfaat secara berkelanjutan;
 - d. berdaya guna dan berhasil guna; dan
 - e. sederhana dan ramah lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif, keterpaduan, mempertimbangkan potensi sumber daya lokal, berwawasan lingkungan dan memberdayakan masyarakat setempat.

BAB IV MEKANISME

Pasal 4

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan TTG di Kota dilakukan oleh SKPD.

Pasal 5

- (1) SKPD dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat bekerjasama dengan masyarakat dan atau pihak ketiga.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain;
 - b. Perusahaan Swasta yang berbadan hukum;
 - c. BUMN/BUMD; dan
 - d. Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam Negeri lainnya yang berbadan hukum.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah individu atau kelompok masyarakat.

Pasal 6

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Perjanjian Kerjasama yang memuat paling sedikit:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah kerja sama dengan Pihak Ketiga ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Walikota.

- (4) Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan dan pemanfaatan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilakukan melalui :
- a. pemetaan kebutuhan dan potensi TTG;
 - b. pengkajian TTG;
 - c. pengembangan TTG;
 - d. pemasyarakatan TTG; dan
 - e. penerapan TTG.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD berkoordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilakukan antara lain melalui pengumpulan data dan informasi jenis TTG, jenis usaha, sosial budaya dan potensi sumber daya lokal.
- (2) Hasil pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG.

Pasal 9

Pengkajian TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan analisa hasil pemetaan untuk pemanfaatan dan pengembangan TTG.

Pasal 10

- (1) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dilakukan antara lain melalui inovasi TTG dan uji coba TTG.
- (2) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penerapan TTG di masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui kegiatan antara lain:
- a. gelar/pameran TTG;
 - b. lokakarya TTG;
 - c. temu informasi TTG;
 - d. pelatihan;
 - e. pendampingan;
 - f. magang;
 - g. komunikasi informasi dan edukasi TTG; dan/atau
 - h. media massa.
- (2) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk mengkomunikasikan penerapan TTG.

Pasal 12

- (1) Penerapan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Dalam rangka penerapan TTG oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui :
 - a. pelatihan;
 - b. pemberian bantuan langsung; dan
 - c. pendampingan.

Pasal 13

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dapat berbentuk:

- a. pelatihan teknis;
- b. pelatihan manajemen;
- c. studi banding; dan
- d. pemagangan.

Pasal 14

- (1) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dapat berupa bantuan hibah yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (2) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan TTG.
- (3) Prosedur pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam penerapan TTG.

Pasal 16

SKPD melakukan upaya pemasyarakatan dan penerapan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Kota.

BAB V LEMBAGA PELAYANAN TTG

Pasal 17

Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas:

- a. Posyantek yang berkedudukan di Kecamatan; dan
- b. Wartek yang berkedudukan di Kelurahan.

Pasal 18

- (1) Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas :
 - a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - b. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;

- c. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - d. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - e. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG; dan
 - f. memfasilitasi penerapan TTG.
- (2) Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mempunyai tugas :
- a. menggali potensi dan mencari serta menemukan TTG sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat;
 - b. menerapkan hasil TTG di masyarakat;
 - c. memberdayakan hasil TTG di masyarakat.

Pasal 19

Pembentukan lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Kepala SKPD.

Pasal 20

- (1) Pengurus Posyantek dan Wartek dibentuk berdasarkan hasil musyawarah tokoh masyarakat di Kecamatan dengan pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Susunan, jumlah dan kriteria pengurus Posyantek dan wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh SKPD.
- (4) Pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus Posyantek di Kecamatan dan Wartek di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek dengan pihak ketiga di Kecamatan bersifat kemitraan.

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja antara Wartek dengan Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Wartek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja antara Wartek dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Walikota melalui SKPD melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Kota.
- (2) Camat melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Kecamatan.
- (3) Lurah melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Kelurahan.

Pasal 24

Pembinaan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), antara lain :

- a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
- b. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
- c. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
- d. pemberian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG; dan
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG.

Pasal 25

Walikota dapat melimpahkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Camat.

Pasal 26

Walikota dapat melimpahkan sebagian pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dan huruf c kepada Lurah.

BAB VII FASILITASI INOVASI TTG

Pasal 27

- (1) SKPD melakukan fasilitasi perlindungan hukum terhadap inovasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Fasilitasi perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memfasilitasi pendaftaran hak paten (dengan mengupayakan sertifikat paten) terhadap inovasi TTG.

Pasal 28

- (1) SKPD memfasilitasi inovasi TTG di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melalui lomba TTG se-kota.
- (2) Inovasi TTG di masyarakat yang mendapatkan hasil terbaik di tingkat Kota, dapat diikutsertakan pada tingkat Provinsi dan Nasional.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Lurah melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di kelurahan kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Camat melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di kecamatan kepada Walikota melalui SKPD.
- (3) Walikota melalui Kepala SKPD melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Kota kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 12 Nopember 2013

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 14 Nopember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

Cap/ttd

ARMAN SURAHMAN